BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Zakat secara bahasa memiliki banyak makna seperti dalam kamus Mu'jam Alwasith disebutkan makna zakat di antaranya : Bertambah, Tumbuh, Keberkahan sedangkan menurut Istilah menurut Imam Syafi'I mendefinisikan zakat sebagai berikut "Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu"[1]

Menurut Qardhawi zakat secara bahasa *an-nama wa zada wal barakatu wat-thaharatu* yang berarti tumbuh, bertambah, berkah dan mensucikan sedangkan menurut istilah zakat dikatakan sebagai suatu bagian harta yang ditetapkan oleh Allah untuk golongan yang telah ditentukan (mustahik).[2]

Anjuran berzakat ini juga dijelaskan melalui penyebutan kata zakah atau zakat dalam Al-Qur'an sebanyak 32 kali.[3]

Salah satunya pada surah *Adz Dzariyat* [51] : 19[4]

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ
وَٱلۡمَحۡرُومِ

[1] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2019) h. 3-5

[2] Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat, *Indeks Literasi Zakat : Teori dan Konsep* (Jakarta:Puskas BAZNAS,2019) h.4

[3] Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*,(Jakarta:PT Elex Media Komputindo. 2016) h. 7

[4] Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemah* (Jakarta:CV Darus Sunnah, 2014) h.522

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah mengisyaratkan dalam harta kita terdapat hak orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta, inilah yang memberikan indikasi betapa zakat sangat fundamental dalam tatanan kehidupan islam.

Keutamaan zakat juga tergambar pada masa pemerintahan Rasullah Saw, zakat menjadi salah satu pemasukan negara, zakat terhimpun dari zakat benda, perdagangan, pertanian dan perkebunan.[5]

Dinamika kewajiban zakat ini sangat menjadi perhatian dalam sejarah Islam, kewajiban zakat sendiri dimulai tahun 2 Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke madinah namun konsep penanggulangan kemiskinan ini sudah ada bahkan saat peradaban kuno, walaupun tidak secara gamblang maupun wajib dilakukan perhatian pemerintah kepada penanggulangan kemiskinan pada sebuah negara sudah menjadi keharusan, dilanjutkan pada masa sebelum 2 H ketika nabi masih di mekkah zakat hanya sebuah anjuran, estapet kewajiban zakat ini juga terus dilanjutkan oleh para sahabat hingga zaman dinasti-dinasti peradaban islam.[6]

Tercatat dalam sejarah kesukseskan pengelolaan zakat di masa dinasti umayyah dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz bahkan disebut sebagai masa keemasan, beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah peningkatan signifikan

---

[5] Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, dan Implementasi* ,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) h.5

[6] Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*.(Jakarta:Puskas BAZNAS, 2019) h4-8

pada sektor bisnis, perdagangan dan agrikultur hingga banyaknya muallaf yang membayar zakatnya. Karena sangat sejahtera di zaman ini hampir tidak ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat sehingga zakat didistrbusikan untuk memerdekakan budak.[7]

Hal ini yang menjadikan Ibadah zakat harus dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku, semua harus runtut dipahami diantaranya syarat orang wajib berzakat, syarat sah zakat, syarat harta wajib zakat hingga penerima zakat nantinya.[8]

Selain sebagai ibadah zakat diyakini dapat menanggulangi kemiskinan disebuah negara, karena kemiskinan di pandang sebagai salah satu ancaman terbesar kepada keimanan seseorang. Hal ini juga di anggap mendasar zakat hadir untuk 8 golongan saja dan menjadi karakteristik yang membuat zakat bersifat *pro-poor*.[9]

Dalam sejarah, kemiskinan adalah masalah klasik dalam pembangunan negara, kemiskinan juga merupakan masalah rumit dan bisa berakibat ke segala macam aspek kehidupan manusia. Islam menawarkan zakat sebagai solusi terlengkap. Itulah yang menjadi pengembangan pengelolaan zakat dalam sebuah negara menjadi hal yang penting.[10] Zakat memiliki implikasi penting untuk mencapai efisiensi alokasi, jaminan sosial, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas

---

[7] Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*.(Jakarta:Puskas BAZNAS, 2019) h12-13

[8] Arief Nur Rahman Al Aziiz. *Ibadah Zakat,* (Klaten:PT Cempaka Putih,2003) h.12

[9] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia,* (Jakarta:Prenadamedia Group,2015) h.24

[10]Ataina Hudayati dan Achmad Tohirin. *"A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Instition"* International Journal of Zakat Vol. 4(2) 2019 : h.101

ekonomi. Tujuan zakat untuk mengurangi kemiskinan dan menjamin terpenuhinya kesejahteraan sosial.[11]

Secara garis besar sejarah telah mencatat bahwa kesuksesan pengelolaan zakat oleh negara melalui insitusi/lembaga amil seperti yang dicontoh Rasullah SAW. Pengelolaan zakat melalui lembaga resmi memberikan beberapa manfaat:

1. Lebih Syar'i

   Sejak zaman Rasul tidak pernah terjadi penyaluran langsung dari muzaki kepada mustahik kecuali infak dan sedekah, hal ini juga karena pengelolaan zakat di masa Rasul, ada 25 sahabat nabi yang ditugaskan sebagai amil zakat. Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat mengentaskan kemiskinan dalam waktu 2 tahun.

2. Lebih Maslahat

   Apabila zakat disampaikan langsung kepada mustahik dari muzaki ini menjadikan tujuan zakat sebagai pengentasan kemiskinan tidak terjadi secara optimal, selain karena bantuannya tidak teroganisir ada potensi tumpang tindih pendistribusian zakat.

3. Lebih Ikhlas dan Berkah

   Tidak terjadinya pertemuan antara muzaki dan mustahik juga menghindarkan apabila ada niat-niat politis atau kepentingan lainnya yang

[11] Sulaeman, Rifaldi Majid, Tika Widiastuti. *"The Impact of Zakat on Socio-Economic Welfare before Covid-19 Pandemic in Indonesia"* International Journal of Zakat Vol. 6(2) 2021 : h.75

> bisa merusak nilai pahala zakat. Meskipun hanya Allah dan muzaki yang mengetahui hal tersebut. Penyaluran melalui lembaga sudah sangat meminimaliris terjadinya hal tersebut. Dari sudut pandang mustahik juga amil menjaga perasaan rendah diri mustahik.[12]

Beberapa pencatatan manis penghimpunan maupun pendistribusian zakat pada masa Rasulullah SAW hingga masa Sahabat sampai masa Dinasti Keislaman ini juga yang memicu agar regulasi zakat bisa diterapkan pada skala dunia karena memang memberikan dampak luar biasa bagi sebuah negara dalam menangani kemiskinan.

Kebermanfaatan zakat ini sudah harusnya disambut baik oleh Pemerintah karena zakat dapat menopang penanggulangan kemiskinan seperti di Indonesia Potensi Zakat terhimpun Rp233,8 triliun di tahun 2019 sedangkan ditahun 2020 mengalami peningkatan dengan potensi zakat terhimpun sebesar Rp327,6 triliun.[13]

Pengumpulan Zakat di Indonesia ini juga telah di lindungi undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sangat disayangkan memang sebagai negara yag memiliki penduduk mayoritas muslim di dunia, Indonesia masih belum bisa memaksimalkan penghimpunan potensi zakat ini. Sebagai lembaga pemerintah resmi yaitu Badan Amil Zakat sudah seharusnya memaksimalkan Penghimpunan

---

[12] Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat, *Indeks Literasi Zakat : Teori dan Konsep*(Jakarta: Puskas, 2019) h.4-7

[13] Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat, *Outlook Zakat Indonesia 2021,* (Jakarta:Puskas BAZNAS, 2021) h.2-5

maupun Pendistribusian dana zakat sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan secara merata.[14]

Kita mengetahui bahwa zakat merupakan instrumen yang sangat penting untuk kesejahteraan ummat. Distribusi zakat yang dilakukan dari pihak yang memiliki kelebihan harta kepada pihak yang kekurangan harta secara adil akan memberikan potensi perubahan taraf hidup seseorang. Zakat ini perlu diterapkan dan dimanajemen oleh pihak yang benar agar terciptanya tatanan kehidupan yang memang menjadi tujuan keberadaan zakat.[15]

Zakat sebagai bagian dari syariat yang tidak hanya berdimensi secara ibadah tetapi juga muamallah, maka eksistensinya mengandung kemaslahatan ukhrawi & duniawi yang menjadi unsur sentral dalam pelaksanaannya. Inilah yang menjadikan syariat dan maslahat adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan.[16] Zakat sebagai salah satu pilar dalam islam yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap muslim, Zakat juga merupakan Ibadah 2 dimensi *hablum min allah* dan *hablum min annas*.[17]

Institusi BAZNAS ini juga hadir untuk setidaknya mencoba mengembalikan kejayaan pengelolaan zakat melalui negara seperti yang sudah terjadi di zaman

---

[14] Nur Insani, *Hukum Zakat : Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat.*(Yogyakarta : Deepublish, 2021) h. 5-8

[15] Muhammad Hadi, *Problematika zakat profesi & solusinya: sebuah tinjauan sosiologi hukum Islam*. (Pustaka Pelajar, 2010) h. 1

[16] Muhammad Syarif Hidayatullah, *Formulasi Rechtsvinding dengan penalaran analogis dalam epistemologi hukum Islam (Telaah metodologis Qiyas sebagai Ra'y terhadap Mashudir Al-Ahkam Asy-Syari'ah)* (Banjarmasin : Pasca Sarjana Uin Antasari Banjarmasin, 2020) h-190

[17] Irman Firmansyah, Abrista Devi. *"The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia"* International Journal of Zakat Vol. 2(2) 2017 : h.85

Rasulullah ke era modern, selain dihadapkan dengan permasalahan kemiskinan juga dihadapkan dengan rentan kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat.[18]

Eksitensi BAZNAS selama ini pun sebenarnya sudah banyak di apresiasi secara nasional bahkan untuk memberikan stimulus perkembangan setiap BAZNAS dibuat acara BAZNAS Award sebagai penghargaan kepada seluruh BAZNAS se-Indonesia. Kategori yang diberikan beragam Pendistribusian ZIS Terbaik, Laporan Tahunan Terbaik dan masih banyak lagi. Dan yang menarik ditahun 2018 satu-satunya BAZNAS Provinsi yang mendapatkan 2 penghargaan sekaligus adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pendistribusian ZIS Terbaik dan Laporan Tahunan Terbaik.[19]

Menurut wawancara singkat bersama Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Rizqy Khairunnisa, ME. Hal ini didapatkan karena kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam menanggulangi kemiskinan baik bahkan dapat membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hal itu terwujud oleh program-program inovatif. Walaupun dalam praktek saat ini belum optimal karena masih ada elemen-elemen masyarakat yang belum bisa disentuh oleh BAZNAS.[20]

---

[18] Muhammad Maksum, dkk. *Zakat On SDGs (Sustainable Development Goals).* (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2018) h-10

[19] Arif Prasetyo, *Inilah Para Juara BAZNAS Award 2018*.(Jakarta : Gatra.com, 2018), https://www.gatra.com/detail/news/343401-Inilah-Para-Juara-BAZNAS-Award-2018 (7 Sep 2018)

[20] Wawancara dengan Rizqy Khairunnisa, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 10 Agustus 2021

Tercatat di Kalimantan Selatan terdapat estimasi mustahik sebanyak 275,246 jiwa dan dari keseluruhan lembaga zakat di Kalimantan Selatan baru menyentuh 7.31%.[21] Dalam sebuah jurnal berbeda oleh PUSKAS juga dijelaskan bahwa memang BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan masih berfokus pada kebutuhan dasar saja belum mencapai sektor lain secara meluas.[22]

Anjuran untuk sentralisasi pengelolaan zakat pun sudah digaungkan dalam islam, bahwa pemerintah punya wewenang besar untuk pengelolaan zakat yang dalam hal ini dikelola oleh BAZNAS untuk memberikan kemaslahatan yang lebih luas dan terstruktur. Hal ini juga menegaskan bahwa setiap aturan hukum syariat semua memiliki tujuan kemaslahatan.

Berkaitan pula menurut Imam Abu Zahra bahwa subtansial hukum islam adalah kemaslahatan, tidak ada aturan yang dibuat tanpa mengandung unsur maslahat baik dari Al-Qur'an maupun hadits.[23]

Apa tolak ukur yang menjadikan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan predikat Pendistribusian Terbaik di tahun 2018 namun tidak bisa mempertahankan di tahun berikutnya. Seberapa besar kemaslahatan yang telah

---

[21] Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat, *Peta Zakat dan Kemiskinan Wilayah Kalimantan.*(Jakarta:Puskas BAZNAS, 2020)

[22] Sri Maulida, Rizali, and Akhsanul Rahmatullah. *"The Implementation of Indeks Desa Zakat (IDZ) for Priority Areas of the Zakat Community Development (ZCD) Program for the Empowerment of Productive Mustahiq in South Kalimantan"* International Journal of Zakat Vol. 3 (3) 2018 : h. 84

[23] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1958), h. 289.

diberikan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan kepada masyarakat, seberapa tepat pemilihan mustahik yang dilakukan BAZNAS.

Selanjutnya penulis ingin mengali lebih dalam lagi keadaan ini dalam sebuah penelitian terstuktur agar mendapatkan titik temu antara kesenjangan yang terlihat dan gebyar berita pendistribusian yang besar, penulis akan menggunakan analisa berdasarkan *Maqashid Syariah* untuk menemukkan ketentuan paling tepat. Karena peran *Maqashid Syariah* sangat besar dalam konstruksi hukum Islam.

Maka penulis menuangkan dalam penelitian tesis dengan judul **"Pendistribusian Zakat Oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Penerapan *Maqashid Syariah*)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pendistribusian zakat sejak 2018 sampai 2020 ?
2. Mengacu pada *Maqashid Syariah*, apa saja capaian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pendistribusian zakat sejak 2018 sampai 2020.
2. Untuk mengetahui apa saja capaian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada *Maqashid Syariah.*

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan banyak manfaat :

1. Manfaat teoritis
    a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan tambahan terkait tinjauan maqasid syariah
    b. Untuk mendukung teori-teori maqasid syariah yang sudah ada.
2. Manfaat praktis
    a. Bagi penulis penelitian ini sebagai penambangan ilmu pengetahuan dan pengalaman baru dalam penulisan karya ilmiah dalam kaidah nilai-nilai maqasid syariah

E. Definisi Operasional

Berikut definisi operasional dari penulis :

1. Pendistribusian Zakat adalah Penyaluran Zakat kepada Mustahik dalam bentuk konsumtif.[24] Objek penelitian yang akan penulis jadikan target adalah upaya dan program pengentasan kemiskinan Pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Analisa adalah penelitian secara menyeluruh terhadap suatu hal atau peristiwa[25]. Analisa yang ingin dibahas oleh penulis adalah Analisa menyeluruh pada Upaya dan Program Pengentasan Kemiskinan Pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
3. *Maqshid Syariah* adalah makna-makna, hikmah, rahasia-rahasia yang dikehendaki oleh Allah dalam hukum-hukumnya dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.[26] Dari pendekatan empiris kepada lembaga penulis akan meneliti secara seksama bagaimana upaya dan program pengentasan kemiskinan pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk merealisasikan kemaslahatan Mustahik. Fokus pada nilai-nilai *Maqashid Syariah*

[24] Badan Amil Zakat "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat" (Jakarta, 2018) h.4

[25] Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum* (Bandung: Ruang Kata, 2014) h.34

[26] Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi* (Malang: Empatdua Media, 2018) h.3

F. Penelitian Terdahulu

Penulis menjelaskan topik penelitian yang penulis teliti tidak memiliki kesamaan pembahasaan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Zarkasih[27]

   Dalam penelitian tesis yang berjudul *"Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat"* dengan hasil penelitian bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengandung nilai-nilai maqashid syariah di dalamnya meskipun secara potensi zakat masih jauh dari yang seharusnya didapatkan. Selain perbedaan objek penelitian, metode yang digunakan pun berbeda dengan penulis yang menggunakan metode penelitian empiris sedangkan penelitian diatas menggunakan metode penelitian normatif. Perbedaan dengan penulis adalah dibagian objek penelitian hingga metode penelitiannya, pada tesis zarkasih objek penelitiannya adalah undang-undang nomor 23 tahun 2011 sedangkan penulis berobjek pada program pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan pada metode penelitian yang digunakan zarkasi adalah metode normatif sedangkan penulis menggunakan metode empiris.

2. Jurnal yang ditulis oleh Kutbuddin Aibak, tahun 2015 pada jurnal AHKAM dengan judul "Zakat dalam Persfektif *Maqashid al-syariah"* berkesimpulan

[27] Zarkasih, *"Analisa penerapan nilai-nilai maqashid syariah pada undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat"* (Pascasarjana Insitut Ilmu Al-Quran, Jakarta)

bahwa zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan memiliki peranan penting untuk mencapai kemaslahatan umat, kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini juga memberikan keadilan sosial dan pemerataan[28]

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah membahas zakat dalam persfektif Maqashid Syariah sedangkan perbedaannya adalah penulis mengarah pada kejadian/realitas lapangan yang sudah dikerjakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Bagian Pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Adi Sutanto

   Pada penelitian tesis dengan judul "Relevansi Maqashid Syariah dalam ketentuan zakat profesi" dengan fokus penelitian ada kontroversi perdebatan pendapat antara mujtahid terkait keberadaan zakat profesi dengan pendekatan hukum normatif yang memiliki perbedaan fokus penelitian dengan apa yang penulis lakukan, hal yang sama dalam penelitian ini dengan penulis adalah menggunakan analisa Maqashid Syariah.[29]

[28] Kutbuddin Aibak, *Zakat dalam Persfektif Maqashid al-Syariah,* (Jurnal Ahkam: Volume 3, Nomor 2, 2015)

[29] Adi Sutanto, *Relevansi Maqashid Syariah dalam Ketentuan Zakat Profesi,* (Banjarmasin : Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2020)

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum pembahasan dan untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka disusunlah uraian pembahasan secara terperinci dan komperensif sebagai penjelasan seluruh isi dari penulisan tesis ini, yang meliputi:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teoritis, yang terdiri dari teori tentang *Maqashid Syariah*, Zakat, Regulasi Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS , dan Pola Distribusi zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

BAB VI Pemaparan data yang terdiri penyajian dan pembahasan terkait Penerapan Nilai-Nilai *Maqashid Syariah* pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Bab V Penutup, yang berupa kesimpulan dari seluruh hasil atau temuan penelitian yang telah disajikan dalam penulisan tesis ini serta dimuat beberapa saran-saran.